



PUTUSAN

Nomor 439/Pdt.G/2020/PA.Mdo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di KOTA MANADO, KEL. PAAL 4, TIKALA, , sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA MANADO, KEL. BUHA, MAPANGET, , sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 21 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 439/Pdt.G/2020/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sekitaran 2 (dua) minggu sebelum melaksanakan akad nikah Tergugat telah menjadi seorang Muallaf dan pada tanggal 19 Mei 2016 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Kecamatan Romboken Kabupaten Minahasa sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 10/01/V/2016 tertanggal 20 Mei 2016;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat di Kelurahan Paal empat Kecamatan xxxxxx sekitar 2 (dua) minggu setelah itu beberapa kali berpindah tempat tinggal sampai akhirnya tinggal di Kontrakan yang beralamat di Kelurahan Entrop Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan selayaknya hubungan suami-isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Novangeline Azallea Lensun (Perempuan) berumur 4 tahun** anak tersebut saat ini dalam asuhan Orang Tua Penggugat;

4. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik saja namun pada sekitaran bulan Januari 2017 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh :

a. Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain yang berselingkuh dengan Tergugat bahkan Tergugat membawa wanita tersebut di kamar kost yang di tempati Penggugat tanpa sepengetahuan dari Tergugat dan belakangan diketahui bahwasanya Tergugat telah menikah dan memiliki anak dengan wanita tersebut;

b. Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan buruk yaitu sering mengkonsumsi minuman keras (miras) yang berlebihan sehingga Tergugat kerap pulang ke rumah pada larut malam dan dalam kondisi mabuk berat bahkan hal tersebut saat di tegur oleh Penggugat hanya akan memicu pertengkaran rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2020/PA.Mdo



- c. Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramen yang tinggi sehingga Tergugat sering kali melontarkan kata-kata kasar berupa makian maupun hinaan terhadap diri Penggugat sehingga Penggugat kerap melakukan tindak kekerasan fisik terhadap Penggugat;
 - d. Bahwa Tergugat sudah kembali memeluk keyakinan sebelumnya yaitu Kristen Pantekosta (MURTAD) bahkan Tergugat sangat sering mengikutsertakan organisasi keagamaan dan ibadah di gereja;
 - e. Bahwa Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai kepala rumah tangga yaitu memberikan nafkah baik berupa nafkah lahir maupun nafkah batin terhadap diri Penggugat dan anak sejak bulan April 2017;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitaran bulan April 2017 dengan disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b, c d dan e diatas sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling melaksanakan kewajiban sebagai suami-isteri dan telah pisah rumah dan ranjang kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya, maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Manado;
 6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk kembali hidup rukun bersama Tergugat serta membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
 7. Bahwa dikarenakan anak yang bernama **Novangeline Azallea Lensun (Perempuan) berumur 4 tahun** masih di bawah umur, maka sudah sepantasnya hak asuh berada dalam asuhan penggugat;
 8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2020/PA.Mdo



PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan anak hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama **Novangeline Azallea Lensun (Perempuan) berumur 4 tahun** berada dalam asuhan pengugat hingga dewasa dan mandiri;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Romboken Kabupaten Minahasa, Nomor 10/01/V/2016 Tanggal 20 Mei 2016, bukti surat tersebut telah

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2020/PA.Mdo



diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA MANADO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah ibu kandung penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Rainaldy Danni;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah menikah tahun 2016, saksi hadir pada pernikahan penggugat dan tergugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat, kemudian beberapa kali berpindah dan terakhir tinggal di rumah Kontrakan;
- Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula rukun dengan baik, namun sejak awal tahun 2017 rumah tangga mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, tergugat sering minum minuman keras, pulang kerumah dalam keadaan mabuk berat;
- Bahwa tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa akibat sering bertengkar akhirnya penggugat pergi ke rumah orang tua dan sekarang tinggal bersama saksi ;
- Bahwa selama hidup pisah tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat dan kedua anaknya, dan yang membiayai adalah orang tua;
- Bahwa sudah ada usaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA MANADO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah ipar dengan penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Rainaldy Danni;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah menikah tahun 2016, saksi hadir pada pernikahan penggugat dan tergugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat, kemudian beberapa kali berpindah dan terakhir tinggal di rumah Kontrakan;
- Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula rukun dengan baik, namun sejak awal tahun 2017 rumah tangga mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, tergugat sering minum minuman keras, pulang kerumah dalam keadaan mabuk berat;
- Bahwa tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa akibat sering bertengkar akhirnya penggugat pergi ke rumah orang tua dan sekarang tinggal bersama saksi ;
- Bahwa selama hidup pisah tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat dan kedua anaknya, dan yang membiayai adalah orang tua;
- Bahwa sudah ada usaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain yang berselingkuh dengan Tergugat bahkan Tergugat membawa wanita tersebut di kamar kost yang di tempati Penggugat tanpa sepengetahuan dari Tergugat dan belakangan diketahui bahwasanya Tergugat telah menikah dan memiliki anak dengan wanita tersebut; Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan buruk yaitu sering mengkonsumsi minuman keras (miras) yang berlebihan sehingga Tergugat kerap pulang ke rumah pada larut malam dan dalam kondisi mabuk berat bahkan hal tersebut saat di tegur oleh Penggugat hanya akan memicu

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2020/PA.Mdo



pertengkaran rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 Mei 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 Mei 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2020/PA.Mdo



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan tergugat sering bertengkar, akibatnya telah hidup berpisah sejak tahun 2017 sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2020/PA.Mdo



alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Manado adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2020/PA.Mdo



3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awwal 1442 Hijriah oleh Satrio A. M. Karim sebagai Ketua Majelis, Andi Fahrurrazi Karaeng Liwang dan Rokiah Binti Mustaring, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hasna Harun, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Andi Fahrurrazi Karaeng Liwang

Satrio A. M. Karim

Rokiah Binti Mustaring

Panitera Pengganti,

Hasna Harun, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 210.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Direktori
putusan

esia

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 316.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)